

BAB. VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Rumusan Masalah 1.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda antara Indonesia dan Amerika Serikat bersifat dualistik, dimana masing-masing negara memberikan perlindungan berdasarkan kedaulatan hukumnya sendiri, namun memiliki batas-batas yang saling berbenturan.

a. Perlindungan dalam perspektif Hukum Indonesia. (Restriktif-Temporer)

Indonesia memberikan hukum melalui UU No.12 tahun 2006 dan PP No. 21 tahun 2022 dengan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas.

1). Pengakuan Status.

Negara mengakui identitas ganda anak tersebut hanya sampai usia 21 tahun. Selama periode ini, anak berhak memiliki paspor Indonesia dan mendapatkan hak-hak sipil penuh sebagai WNI. Namun, perlindungan substantif, hak atas identitas yang tidak terpecah, belum terpenuhi. Indonesia memberikan perlindungan "dengan Syarat" harus memilih, sedangkan perlindungan hukum sejati seharusnya melekat pada martabat manusia tanpa syarat yang memaksa penghapusan jatidiri.

2). Fasilitas Imigrasi dan Konsuler.

Bagi anak yang tinggal di luar negeri (AS), perlindungan diberikan dalam bentuk pendaftaran sebagai "Anak Berkewarganegaraan Ganda" agar ia tetap memiliki hubungan hukum dengan Indonesia tanpa harus kehilangan status asingnya di usia dini.

Dalam hal hak mendapatkan perlindungan konsuler, berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) yang sudah di ratifikasi Indonesia, bahwa memaksa anak saat baru beranjak dewasa untuk melepas kewarganegaraan AS demi memilih RI adalah bertentangan dengan prinsip perlindungan identitas anak. Perlindungan hukum saat ini justru menghalangi anak atas kewarganegaraan dan perlindungan negara asingnya (AS).

3). Upaya pemulihan.

Melalui PP No. 21 Tahun 2022, negara memberikan perlindungan bagi anak yang terlewat memilih WNI agar bisa kembali kewarganegaraannya dengan prosedur yang lebih mudah dibanding naturalisasi biasa.

Namun, perlindungan ini bersifat administratif yang diskriminatif dalam hal usia, bukan jaminan perlindungan permanen. Perlindungan tersebut akan hilang total jika prosedur tidak dipenuhi. Padahal, hubungan batin anak dengan Indonesia tidak akan hilang hanya karena ia melewati batas usia 21 tahun. Di sinilah letak perlunya rekonstruksi hukum.

Perlindungan seharusnya berbasis "Effective Nationality", di mana anak tersebut benar-benar hidup dan tinggal, bukan sekadar angka dari usia.

b. Perlindungan dalam perspektif hukum Amerika Serikat (Ekstensif-Permanen).

Amerika Serikat memberikan perlindungan yang sangat luas berdasarkan Amendemen ke -14 melalui asas Ius Soli.

1). Kekekalan Status.

AS memandang kewarganegaraan sebagai hak konstitusional yang tidak dapat hilang karena individu tersebut memegang paspor Indonesia atau menyatakan memilih WNI. Perlindungan hukum AS (seperti hak konsuler, perlindungan dari deportasi, dan hak bekerja)

melekat secara permanen kecuali individu tersebut secara sadar melakukan pelepasan formal (renunciation).

2). Sikap Pasif terhadap Kewarganegaraan Ganda.

Berbeda dengan Indonesia, AS cenderung tidak mempermasalahkan jika warganya memiliki kewarganegaraan lain, sejauh ia tetap menjalankan kewajiban hukum AS (seperti pelaporan pajak global).

c. Masalah perlindungan diplomatik.

Meskipun kedua negara memberikan perlindungan, terdapat kelemahan pada aspek perlindungan konsuler. Berdasarkan prinsip internasional (master nationality Rules), jika seorang anak kewarganegaraan ganda RI – AS sedang berada di wilayah AS dan mengalami masalah hukum, pemerintah Indonesia seringkali tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk memberikan perlindungan diplomatik karena AS menganggap individu tersebut sebagai warga negaranya sendiri. Atau sebaliknya.

d. Kesimpulan perlindungan hukum saat ini:

Perlindungan hukum yang ada saat ini masih berada pada level prosedural. Indonesia melindungi hak anak agar tetap menjadi WNI dengan batas waktu, sementara AS melindungi hak warganya tanpa batas waktu. Akibatnya, perlindungan hukum ini tidak harmonis. Anak seringkali terpaksa mengorbankan salah satu hak perlindungannya demi mematuhi hukum negara yang lainnya. Inilah yang menjadi dasa

2. Rumusan Masalah 2.

Problematika Hukum Anak Kewarganegaraan Ganda Indonesia -AS

Problematika hukum bagi anak kewarganegaraan ganda antara Indonesia dan Amerika Serikat bersumber pada benturan asas Ius Sanguinis (Indonesia) dan Ius Soli (AS), yang diperumit oleh perbedaan

prosedur administrasi negara. Kesimpulan dari problematika ini dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Benturan Yuridis antara Kewarganegaraan Ganda Terbatas vs. Permanen.

Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda terbatas sesuai Undang-undnag No. 12 tahun 2006, yang mewajibkan anak memilih salah satu kewarganegaraan pada usia 18-21 tahun. Sebaliknya Amerika Serikat cenderung mengakui kewarganegaraan ganda secara permanen tanpa kewajiban memilih. Ketidaksinkronan ini menciptakan ketidakpastian hukum ketika anak harus melepaskan salah satu kewarganegaraan demi memenuhi ketidak pastian hukum di Indonesia.

- b. Problematika Tarif Pewarganegaraan dan pelepasan Kewarganegaraan AS yang Memberatkan.

Bagi anak yang terlambat mendaftar sebagai subjek Pasal 41 UU No. 12 tahun 2006 atau anak yang lahir setelah tahun 2006 namun terlambat memilih, mereka seringkali diarahkan melalui mekanisme "Pewarganegaraan" (Naturalisasi) berdasarkan Pasal 8 UU No. 12 tahun 2006 jo PP No. 21 tahun 2022.

Problematika utama muncul saat anak hendak menunaikan kewajibannya untuk tunduk pada pasal tersebut, secara otomatis anak diwajibkan melepas kewarganegaraan Asnya secara formal, dimana formalitas pelepasan kewarganegaraan AS membutuhkan dana yang cukup tinggi. Tarif pewarganegaraan di Kementerian Kumdan Ham Rp 5.000.000;00 (Lima Juta Rupiah) Pengurusan SIAM di Imigrasi sekitar Rp 3.000.000;00 (Tiga Juta Rupiah) dan biaya Renunciation yang diwajibkan sebagai persyaratan pewarganegaraan adalah sebesar \$2,350 yang jika di rupiahkan dengan kurs Rp 16,873 per tanggal 5 februari 2025, maka besarnya Rp 39.729.100;00 (Tiga Puluh Sembilan Juta tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah). Maka keseluruhan biaya pewarganegaraan anak kewarganegaraan ganda

Indonesia – Amerika Serikat yang ingin menjadi WNI minimal harus menyediakan dana sebesar Rp 48.000.000;00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah). Ini bukannya jumlah uang yang sedikit demi mendapatkan kewarganegaraan negeri tercinta Indonesia Raya.

c. Kompleksitas Pelepasan Kewarganegaraan Amerika Serikat (Renunciation)

Dalam proses pemilihan kewarganegaraan untuk menjadi WNI, Dimana anak diwajibkan melepas Kewarganegaraan Amerikanya, terdapat prosedur yang kontradiktif :

Hukum Amerika Serikat mewajibkan proses Renunciation of U.S. Citizenship dilakukan secara sukarela di hadapan pejabat konsuler AS di luar negeri dengan biaya (Loss of Nationality Fee) yang mahal , \$2,350 atau setara dengan kurang lebih Rp 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

Negara Indonesia sering kali mensyaratkan bukti pelepasan kewarganegaraan asing sebagai syarat mutlak permohonan untuk menjadi WNI. Namun AS tidak akan memproses pelepasan kewarganegaraan jika hal tersebut menyebabkan seseorang menjadi stateless. Kondisi saling tunggu administrasi ini menyulitkan anak dalam mendapatkan kepastian status hukum secara cepat dan efisien.

d. Implikasi pajak Global (Global Taxation).

Khusus hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat, problematika hukum juga menyentuh aspek finansial. AS menerapkan Citizen based Taxation. Artinya, meskipun anak memilih menjadi WNI, selama ia masih memegang paspor AS atau belum secara resmi melakukan Renuntiation, ia tetap memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada IRS (Amerika Serikat) atas penghasilannya di Indonesia, yang menambah beban legal-ekonomi bagi subjek hukum tersebut.

Dengan permasalahan tersebut, negara Indonesia perlu mengkaji ulang kebijakan mengenai status kewarganegaraan ganda terbatas, agar lebih berkeadilan dan menyederhanakan birokrasi sinkronisasi dokumen antara kemenkumham dan perwakilan negara asing (AS) guna menghindari stress maupun kerugian administrative bagi anak.

3. Rumusan Masalah 3.

Dampak Perbedaan Kewarganegaraan Ganda Terhadap Hak dan Kewajiban pada Dua Negara

Berdasarkan analisis komprehensif, perbedaan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat memberikan dampak yang asimetris, di mana anak sering kali memikul beban kewajiban yang tumpang tindih namun menerima perlindungan hak yang terfragmentasi. Kesimpulan atas dampak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dampak Terhadap Hak: Ketidakjelasan Perlindungan dan Kehilangan Hak Permanen.

1). Hak Konstitusional yang Bersyarat:

Di Amerika Serikat, anak menikmati hak permanen (seperti hak memilih dan perlindungan diplomatik penuh). Namun di Indonesia, hak tersebut bersifat transisional. Dampaknya, muncul "Warga Negara Kelas Dua" di Indonesia, di mana hak-hak politik dan sipil anak dapat gugur seketika saat ia gagal memenuhi syarat administratif pada usia 21 tahun.

2). Penurunan Hak Ekonomi (Agraria)

Anak mengalami kerugian materiil berupa ketidakmampuan memiliki aset tanah dengan status Hak Milik di Indonesia. Perbedaan hukum ini memaksa anak untuk melakukan degradasi hak menjadi Hak Pakai atau melepaskan aset warisannya, sebuah dampak yang tidak dialami oleh warga negara tunggal.

3). Kelumpuhan Hak Proteksi Diplomatik.

Berlakunya doktrin Master Nationality Rule mengakibatkan hak anak atas bantuan konsuler dari negara kedua menjadi tidak efektif saat ia berada di wilayah negara pertamanya. Hal ini menciptakan "titik buta" perlindungan hukum internasional bagi anak.

b. Dampak Terhadap Kewajiban: Beban Ganda dan Dilema Loyalitas

1). Kewajiban Fiskal yang Ekstensif (Pajak Global)

Karena Amerika Serikat menganut Citizenship-based Taxation, anak berkewarganegaraan ganda menanggung kewajiban pelaporan pajak global (global tax reporting) kepada IRS meskipun ia menetap dan bekerja di Indonesia. Hal ini menimbulkan beban administratif dan ekonomi ganda yang sangat berat. Dan dibandingkan warga negara lainnya.

2). Dilema Bela Negara dan Loyalitas Politik

Terdapat potensi benturan kewajiban bela negara. Berdasarkan hukum Indonesia, masuknya seseorang ke dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden dapat mengakibatkan hilangnya status WNI. Sementara itu, warga negara AS wajib mendaftar pada Selective Service, yang sewaktu-waktu dapat memicu krisis loyalitas yuridis bagi anak.

3). Kewajiban Administrasi yang Repetitif

Anak terbebani oleh kewajiban untuk terus menyinkronkan data di dua yurisdiksi yang berbeda (misalnya pelaporan Affidavit di Indonesia dan pembaruan paspor AS), di mana kesalahan kecil pada satu sistem dapat berakibat pada pembatalan hak di sistem lainnya.

Negara tidak boleh membiarkan warganya terjebak dalam antinomii hukum yang merugikan. Rekonsruksi hukum dari

perlindungan yang bersifat administratif – temporer menuju perlindungan substantif – permanen bukan hanya soal status kewarganegaraan, melainkan pemenuhan amanat konstitusi Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak atas status kewarganegaraan sebagai hak asasi paling mendasar.

B. Saran

1. Saran Rumusan Masalah 1.

Saran Perbaikan atas Perbandingan Hukum

Berdasarkan pemaparan analisis perbandingan antara hukum kewarganegaraan Indonesia (UU No. 12 Tahun 2006) dan Amerika Serikat (US Constitution), maka dapat dirumuskan beberapa poin saran perbaikan hukum (legal reform) sebagai berikut:

a. Saran Legislatif (kepada DPR dan Pemerintahan)

- 1). Adopsi Asas kewarganegaraan Ganda Permanen:Menyarankan agar dilakukan revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2006 untuk mulai mempertimbangkan asas kewarganegaraan ganda secara permanen, khusus bagi anak hasil perkawinan campuran atau anak yang memiliki keterikatan historis/darah dengan Indonesia.

2). Penghapusan batas Usia 21 tahun :

Mengusulkan agar kewajiban memilih ditiadakan atau diubah menjadi mekanisme "pendaftaran ulang" tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing, guna menghindari resiko stateless dan kehilangan jati diri.Menyarankan agar menimbang kembali tentang biaya dan prosedur memperoleh kembali kewarganegaraan ini. Dikarenakan, dalam hal pembiayaan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia seperti yang tercantum dalam PP NO. 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak hyang merujuk besaran biaya untuk pendaftaran,

permohonan dan sumpah kewarganegaraan sebesar 5.000.000;00 (Lima juta Rupiah) di tambah dengan biaya SKIM (imigrasi) sebesar 3.000.00;00 (tiga juta rupiah) menjadi 8.000.000;00 (delapan juta rupiah), yang berarti anak juga harus secara formal melepaskan kewarganegaraan AS yang membutuhkan biaya \$ 2,350 yang kurang lebih 37 juta, dan jika di total secara keseluruhan sang anak untuk memilih kewarganegaraan Indonesia membutuhkan anggaran kurang lebih sejumlah 45.000.000;00 (empat Puluh Lima juta rupiah) merupakan anggaran yang sangat besar dan memberatkan. Sehingga, jika dengan pertimbangan anggaran, memilih untuk menjadi warga negara Amerika Serikat menjadi lebih meringankan. Dan kemungkinan besar, akan ada banyak anak tidak bisa memilih menjadi WNI. Sungguh sangat disayangkan jika sang anak sudah memiliki ikatan yang kuat dengan Indonesia.

b. Saran Birokrasi (Kepada Kemenkumham/Imigrasi)

1). Digitalisasi dan Integrasi Data.

Memperkuat sistem pendaftaran anak kewarganegaraan ganda agar tidak terjadi kelalaian administrasi yang berujung pada hilangnya status WNI secara otomatis.

2). Penyederhanaan PP No. 21 tahun 2022.

Menyarankan agar biaya dan prosedural memperoleh kembali kewarganegaraan dievaluasi bagi mereka yang memiliki kontribusi nyata atau keahlian yang dibutuhkan negara.

(a). Alasan pembuatan undang-undang sangat dipahami. Undang-undang Indonesia diciptakan untuk menjaga kedaulatan bangsa, namun dari sisi status kewarganegaraan ganda, agar bisa menyelaraskan dengan sistem Amerika Serikat yang tidak mengenal batas usia pemilihan. Dengan memberikan status permanen, Indonesia tidak akan kehilangan potensi sumber daya manusia (human capital) berkualitas hanya karena hambatan administratif pada usia 21 tahun. Juga dengan

pertimbangan , jika untuk memilih menjadi WNI, anak harus secara formal melepas kewarganegaraan Amerika Serikat dengan biaya yang sangat mahal, yang menyebabkan kemungkinan banyak anak akan memilih menjadi warga negara Amerika Serikat.

- (b). Langkah melakukan revisi terhadap Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 dengan menghapuskan klausul wajib memilih bagi anak hasil perkawinan campuran.

3). Adopsi Asas Kewarganegaraan Efektif (Effective Nationality)

Indonesia perlu menyisipkan klausul mengenai kewarganegaraan efektif dalam regulasi turunannya untuk mengatasi bentura dengan asas Ius Soli Amerika Serikat.

- (a). Alasan : Agar negara dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih adil berdasarkan di mana individu tersebut lebih banyak berdomisili dan memiliki ikatan batin (genuine link), bukan sekadar berdasarkan kepemilikan dokumen.

- (b). Langkah Mengadopsi prinsip yang selaras dengan Draft Articles on Diplomatic Protection (2006) ke dalam peraturan pelaksana hukum keimigrasian dan luar negeri.

4). Formalisasi Status "WNI Luar Negeri" (Diaspora Identity Card)

Jika kewarganegaraan ganda penuh belum dapat diterima secara politik, Indonesia dapat memperbaiki hukumnya dengan memperkuat kedudukan KMILN (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri).

- a.). Alasan

Memberikan kepastian identitas bagi mereka yang memilih kewarganegaraan Amerika Serikat agar tetap

memiliki hak-hak ekonomi dan sosial yang setara dengan WNI (kecuali hak politik).

b). Langkah

Meningkatkan derajat hukum Peraturan Presiden tentang KMILN menjadi materi muatan Undang-Undang agar memiliki daya ikat yang lebih kuat terhadap instansi lain (seperti Perbankan dan BPN).

5). Harmonisasi Terminologi Hukum Antar-Negara

Mendorong pemerintah (Kemenkumham) untuk melakukan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan otoritas Amerika Serikat terkait penyetaraan dokumen.

1). Alasan

Perbedaan definisi "warga negara" antara sistem Civil Law Indonesia dan Common Law Amerika sering menimbulkan kegagalan administrasi.

2). Langkah

Standardisasi pengakuan dokumen kelahiran dan status ganda agar otomatis diakui oleh kedua sistem tanpa proses legalisasi yang repetitif

1. Saran Rumusan Masalah 2.

Solusi Perbaikan Hukum yang Diperlukan (Legal Reform) untuk mengatasi problematika tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan hukum sebagai berikut:

a. Transformasi Menuju Kewarganegaraan Ganda Permanen (Revisi UU 12/2006)

Indonesia perlu mempertimbangkan transisi dari asas kewarganegaraan ganda "terbatas" menjadi "tetap/permanen"

bagi diaspora keturunan Indonesia, guna mencegah hilangnya sumber daya manusia potensial hanya karena batasan usia.

b. Penerapan Asas Effective Nationality

Dalam hal perlindungan diplomatik, pemerintah Indonesia harus mulai mengadopsi prinsip kewarganegaraan efektif yang mengakui hak negara kedua untuk memberikan perlindungan jika individu tersebut memiliki keterikatan yang lebih kuat dengan negara tersebut.

c. Harmonisasi Hukum Agraria (Revisi UUPA)

Diperlukan pengecualian dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA, di mana anak berkewarganegaraan ganda atau diaspora Indonesia tetap diberikan hak untuk memegang Hak Milik atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan, guna melindungi hak asasi ekonomi keturunan asli Indonesia.

d. Integrasi Basis Data Nasional

Pemerintah harus mulai membangun sistem Single Identity Number (SIN) yang terintegrasi antara Kemenkumham, Kemendagri, dan BPN untuk memastikan sinkronisasi data kewarganegaraan sehingga tidak terjadi diskriminasi layanan publik.

4. Rumusan Masalah 3.

Saran Perbaikan atas Dampak Hak dan Kewajiban

Untuk menyeimbangkan dampak yang dialami anak berkewarganegaraan ganda Indonesia-Amerika Serikat, berikut rumusan saran perbaikan :

a. Relaksasi Atas Kewajiban Bela Negara (Military Service Exemption)

Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperjelas regulasi mengenai batasan "Dinas Tentara Asing" dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006.

1). Saran

Mengeluarkan peraturan pelaksana yang mengecualikan pendaftaran administratif seperti Selective Service di Amerika Serikat dari kategori "dinas tentara asing" yang membatalkan kewarganegaraan secara otomatis.

2). Tujuan

Melindungi status WNI anak dari kehilangan kewarganegaraan akibat kewajiban administratif di negara kedua yang bersifat pasif (bukan dinas aktif bertempur).

b. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang Spesifik (Specific Tax Treaty Reform)

Mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi ulang atau menambahkan protokol khusus dalam Tax Treaty (P3B) dengan Amerika Serikat.

1). Saran

Mengusulkan ambang batas (threshold) pendapatan yang lebih tinggi bagi subjek kewarganegaraan ganda sebelum dikenakan pelaporan pajak ganda yang rumit.

2). Tujuan

Mengurangi beban fiskal dan biaya kepatuhan administratif yang dialami anak akibat kebijakan Citizenship-based Taxation Amerika Serikat yang sangat membebani warga yang berdomisili di Indonesia.

c. Implementasi "Consular Notification" Otomatis

Memperbaiki prosedur standar operasi (SOP) di tingkat kepolisian dan keimigrasian terkait penanganan hukum anak berkewarganegaraan ganda.

1). Saran

Mewajibkan otoritas Indonesia untuk memberikan notifikasi konsuler kepada perwakilan Amerika Serikat apabila seorang anak berkewarganegaraan ganda terlibat masalah hukum, terlepas dari statusnya sebagai WNI.

2). Tujuan

Menghindari kelumpuhan perlindungan diplomatik dan memastikan hak-hak asasi anak tetap terjaga melalui supervisi dari kedua negara kewarganegaraannya.

d. Penghapusan Sanksi Administratif Akibat Keterlambatan Memilih dan kemudahan mendapatkan status WNI kembali.

Menghilangkan sanksi denda atau ancaman deportasi bagi anak yang terlambat menyatakan pilihan kewarganegaraan namun tetap memiliki ikatan kuat dengan Indonesia.

1). Saran

Mengganti skema "kehilangan otomatis" menjadi skema "pemulihan hak" melalui prosedur afirmatif yang sederhana bagi mereka yang terbukti memiliki Effective Nationality di Indonesia.

2). Tujuan

Memastikan bahwa hak atas identitas (kepastian hukum) tidak dikalahkan oleh prosedur administratif yang kaku.

e. Pemberian Hak Milik Bersyarat dalam Pewarisan

Melakukan sinkronisasi antara UUPA dan hak keperdataan untuk memberikan "Hak Milik Terbatas" khusus untuk objek warisan.

1). Saran

Memberikan pengecualian bagi anak berkewarganegaraan ganda untuk tetap memegang Hak Milik atas tanah warisan selama ia masih memegang paspor Indonesia (sebelum batas waktu pelepasan sukarela).

2). Tujuan

Menghindari kerugian ekonomi yang bersifat permanen (penyitaan oleh negara) akibat perbedaan rezim hukum kewarganegaraan.



